



P U T U S A N

Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERMANSA  
Pangkat, NRP : Serda, 31100173021287  
Jabatan : Ba Unit 1 Intel  
Kesatuan : Kodim 1316/Boalemo  
Tempat, tanggal lahir : Barugae (Kab. Bulukumba), 25 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Bumi Indah Limboto Blok E7 Ds. Hutuo, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 12 Mei 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/68/XI/2023 tanggal 14 November 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-17 Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat:
    - a) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1175234942 a.n Hermansa/Terdakwa.
    - b) 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 523401044982533 a.n Hermansa/Terdakwa.
    - c) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 490701015124534 a.n Sarawia.
    - d) 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 515601034402531 a.n Sunarti.
    - e) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 002701063938501 a.n Adam Rettob Rumlen (Saksi-7).
    - f) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0810371893 a.n Adam Rettob Rumlen (Saksi-7).
    - g) 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 515601037432535 a.n Adira Sanjani (Saksi-9).
    - h) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 511801009975531 a.n Zaenuddin (Saksi-2).
    - i) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 500201018334531 a.n Kasri.
    - j) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 521601003783504 a.n Herianto (Saksi-13).
    - k) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 0331010669287503 a.n Jal Sandra (Saksi-11).
    - l) 20 (dua puluh) lembar bukti transfer uang ke nomor rekening Bank BNI 1175234942 a.n Hermansa/Terdakwa dan nomor rekening Bank BRI 52340104498253 a.n Hermansa/Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
  - 2) Barang-barang:
    - a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 52340104498253 a.n Hermansa/Terdakwa.
    - b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1175234942 a.n Hermansa/ Terdakwa.
    - c) 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type Cph 2473.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Hermansa**, Serda NRP 31100173021287, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 52340104498253 a.n Hermansa/Terdakwa.

b) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1175234942 a.n Hermansa/ Terdakwa.

c) 1 (satu) buah handphone merek Oppo Type Cph 2473.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI dengan Nomor rekening 1175234942 a.n Hermansa/Terdakwa.

b) 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 523401044982533 a.n Hermansa/Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 490701015124534 a.n Sarawia.

d) 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 515601034402531 a.n Sunarti.

e) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 002701063938501 a.n Adam Rettob Rumlen (Saksi-7).

f) 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening 0810371893 a.n Adam Rettob Rumlen (Saksi-7).

g) 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 515601037432535 a.n Adira Sanjani (Saksi-9).

h) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 511801009975531 a.n Zaenuddin (Saksi-2).

i) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 500201018334531 a.n Kasri.

j) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 521601003783504 a.n Herianto (Saksi-13).

k) 1 (satu) lembar transaksi finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 0331010669287503 a.n Jal Sandra (Saksi-11).

l) 20 (dua puluh) lembar bukti transfer uang ke nomor rekening Bank BNI 1175234942 a.n Hermansa/Terdakwa dan nomor rekening Bank BRI 52340104498253 a.n Hermansa/Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/76-K/PM.III-17/AD/II/2024 tanggal 1 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 1 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17 /AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2010 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana (sekarang Rindam XIV/Hasanuddin) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Kejuruan Infanteri di Bance'e Sulawesi Selatan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 715/Mtl, kemudian pada tahun 2022 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secabareg di Rindam XII /Mdk Amurang di Minahasa Selatan, lalu ditempatkan di Kodim 1316/Boalemo sampai terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31100173021287.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2022, Kopda Hamsar (Saksi-1) dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan akan membantu kelulusan Saksi-1 dalam seleksi Secabareg TNI AD TA 2023 dengan syarat harus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 1175234942 BNI a.n. Terdakwa, dan Terdakwa menyakinkan Saksi-1 jika tidak lulus uangnya akan dikembalikan.
3. Bahwa benar Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk mentransfer ke nomor rekening 1175234942 BNI a.n. Terdakwa, kemudian Saksi-1 mentransfer uang kepada Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah).
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menghubungi Kopda Herianto (Saksi-13) melalui *handpone* dan mengatakan kalau Saksi-13 mau dibantu dalam mengikuti tes Secabareg harus menyiapkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), karena Terdakwa mempunyai bos yang bisa meluluskan yaitu Mayjen TNI Fajar Setyawan, S.I.P (mantan Kasdam XIII/Mdk), dan atas penyampaian tersebut Saksi-13 menyampaikan takut terjadi apa-apa ke depan, tapi Terdakwa menyakinkan Saksi-13 dengan mengatakan jika terjadi apa-apa Terdakwa siap bertanggung jawab semuanya dan uangnya Saksi-13 akan dikembalikan jika tidak lulus, kemudian Saksi-13 meminta waktu untuk berkoordinasi dengan istrinya a.n. Sdri. Nur Hidayat, sehingga akhirnya Saksi-13 mau mentransfer uang ke nomor rekening BNI 1175234942 a.n. Terdakwa sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi Kopda Zaenuddin (Saksi-2) yang sedang melaksanakan dinas jaga di Gudmurah menanyakan kabar dan masalah pengurusan seleksi Secabareg TNI AD TA 2023, serta Terdakwa menjanjikan bisa membantu Saksi-2 dan mencari orang yang dapat meloloskan Saksi-2 untuk dapat mengikuti Pendidikan Secabareg TNI AD TA 2023 dengan syarat meminta imbalan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke nomor rekening BNI 117523492 milik Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa menghubungi Kopda Muhajir (Saksi-5) melalui *handphone* menanyakan tentang seleksi Secabareg TNI AD TA 2023, lalu Saksi-5 menyampaikan ikut seleksi, tapi Saksi-5 sudah jatuh di Litpers.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menawarkan ke Saksi-5 untuk ikut kembali, karena ada

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatah dari bos Terdakwa yang Saksi-5 tidak ketahui namanya bisa meluluskan untuk ikut Pendidikan Secabareg TNI AD TA 2023 dengan syarat membayar uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan harus dikirim saat itu juga, lalu Saksi-5 menyetujui persyaratan tersebut, sehingga pada pukul 21.30 WITA Saksi-5 mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1175234942 BNI a.n. Terdakwa melalui ATM BNI.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-5 lagi dan menyuruh untuk mengirim uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Saksi-5 mengirim uang lagi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening 1175234942 BNI a.n. Terdakwa melalui ATM BNI.
9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menelpon Saksi-5 lagi dan mengatakan bahwa nama Saksi-5 susah dibantu lulus seleksi Secabareg TNI AD TA 2023, karena Saksi-5 tidak ikut seleksi Psikotes, lalu Terdakwa mengatakan masih bisa dibantu asalkan Saksi-5 bersedia menambah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total uang Saksi-5 yang ditransfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa menghubungi Kopda M. Yusuf (Saksi-12) melalui *handphone* dan menyampaikan tentang seleksi Secabareg, tapi Saksi-12 menyampaikan sudah jatuh, dan Terdakwa mengatakan mempunyai bos yang bisa membantu, tapi harus membayar uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), tapi Saksi-12 menyampaikan tidak mempunyai uang sebanyak itu, lalu Terdakwa berusaha meyakinkan dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab uang kembali jika Saksi-12 tidak lulus.
11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-12 dan mengatakan supaya Saksi-12 ikut serta nanti Terdakwa yang bertanggung jawab dengan uang tersebut, tapi Saksi-12 tidak langsung menanggapi penawaran Terdakwa tersebut dan meminta waktu karena ingin berkoordinasi dengan istrinya a.n. Sdri. Sunarti, kemudian Saksi-12 menerima penawaran Terdakwa dengan perjanjian uang kembali apabila gagal, dan Terdakwa mengatakan jika masalah uang tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga Saksi-12 mengirim uang ke Terdakwa dengan beberapa kali transfer ke nomor rekening BNI 117523492 a.n. Terdakwa dengan total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.30 WITA, Kopda Akbar Eko Pratomo (Saksi-4) dan Kopda Herman Iswanto (Saksi-6) dihubungi oleh Serda Wilbert, karena mengetahui Saksi-4 dan Saksi-6 tidak lulus tes tingkat daerah dalam seleksi penerimaan Secabareg TNI AD TA 2023, dan berdasarkan informasi yang diterima oleh Serda Wilbert dari

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih ada susulan yang akan mengikuti tes tingkat pusat dalam seleksi Secaba Reg TNI AD TA 2023, dan Terdakwa mempunyai rekan yang dapat menyusulkan nama Saksi-4 dan Saksi-6 untuk mengikuti Pendidikan Secaba Reg TNI AD TA 2023 dengan memberikan imbalan sejumlah uang.

13. Bahwa benar atas informasi yang diterima dari Serda Wilbert, kemudian Saksi-4 dan Saksi-6 mengirim uang ke nomor rekening BNI 1175234942 a.n. Terdakwa dengan total yang dikirim Saksi-4 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan total uang yang di transfer Saksi-6 kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WITA, Kopda Adira Sanjani (Saksi-9) dihubungi oleh Terdakwa melalui *handphone* dan menyampaikan jika Saksi-9 mau lulus seleksi Secabareg TNI AD TA 2023 harus membayar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tapi Saksi-9 tidak percaya atas penyampaian Terdakwa tersebut.
15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-9 melalui *handphone* dan menyakinkan Saksi-9, bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kalau nanti Saksi-9 tidak lulus maka uang akan dikembalikan, sehingga Saksi-9 setuju dan mengirimkan uang ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Kopda Adam Rettob Rumlen (Saksi-7) dihubungi oleh Terdakwa melalui *handphone* dan menyampaikan tawaran masuk pendidikan susulan Secabareg TNI AD TA 2023, karena Terdakwa mempunyai bos dan ada jatah untuk tiga orang tapi baru dapat dua orang masih kurang satu kalau mau pas jadi tiga orang, tapi harus menyiapkan uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), sehingga pada tanggal 16 Maret 2023, Saksi-7 mentransfer uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) ke nomor rekening BNI 1117523492 a.n. Terdakwa.
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi-7 melalui telepon dan mengatakan bahwa ada informasi dari bos Terdakwa kalau saingan sudah berat, sehingga uang sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) belum aman jadi harus ditambah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) biar genap Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) supaya Saksi-7 aman, sehingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 11.14 WITA, Saksi-7 kembali mentransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke nomor rekening BNI Terdakwa.
18. Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan Kopda Eliman dan Praka Taufik supaya dapat lulus dalam seleksi penerimaan Secabareg TNI AD TA 2023, sehingga Kopda Eliman mengirimkan uang ke Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Praka Taufik sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan para korbannya adalah dengan cara mengatasnamakan Mayjen TNI Fajar Setyawan (mantan Kasdam XIII/Mdk) sebagai bos Terdakwa, agar para Saksi, Kopda Eliman dan Praka Taufik percaya dan yakin kepada

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa meluluskan untuk masuk Pendidikan Secabareg TNI AD TA 2023, dan Terdakwa berjanji jika tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan.

20. Bahwa benar Terdakwa telah menjanjikan bisa membantu untuk meluluskan para Saksi/korban supaya dapat mengikuti Pendidikan Secaba Reg TNI AD TA 2023 sebanyak 13 (tiga belas) orang, tapi nyatanya para Saksi/korban tersebut tidak ada yang lulus dengan nominal uang setiap orang berbeda yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Kopda Hamsar (Saksi-1) Kesatuan Kodam XIII/Mdk dengan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan sudah dikembalikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga kurang sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah).
- b. Kopda Zaenuddin (Saksi-2) Kesatuan Yonzipur 19/YKN dengan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- c. Kopda Hasriadi (Saksi-3) Kesatuan Kodam XIII/Mdk dengan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- d. Praka Akbar Eko Pratomo (Saksi-4), Kesatuan Yonif Raider 712/WT dengan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Kopda Muhajir (Saksi-5) Kesatuan Yon Armed 19/105 Bogani dengan uang sejumlah Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- f. Praka Herman Iswanto (Saksi-6) Kesatuan Kodim 1303/BM dengan uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- g. Praka Adam Rettob Rumlen (Saksi-7) Kesatuan Yonif 713/ST dengan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- h. Praka Adira Sanjani (Saksi-9) Kesatuan Denma Brigif 22/OM dengan uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- i. Kopda Jal Sandra (Saksi-11) Kesatuan Kodim 1315/KG dengan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- j. Kopda M. Yusuf (Saksi-12) Kesatuan Kodim 1315/KG dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- k. Kopda Herianto (Saksi-13) Kesatuan Denma Brigif 22/OM dengan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- l. Praka Taufik dengan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- m. Kopda Eliman S. Kesatuan Kodim 1307/Poso dengan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang dari para Saksi/korban tersebut untuk investasi Modal *Trading* Online, tapi dalam perjalanannya ternyata investasi tersebut ditutup oleh OJK (Otorisasi Jasa Keuangan), karena investasi tersebut adalah ilegal sehingga uang Terdakwa yang telah di investasikan hilang dan tidak kembali, sehingga Terdakwa tidak dapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/III/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang para Saksi/korban.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu Pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berperan sangat aktif dalam menghubungi para Saksi/korbannya melalui handphone, dan mengatakan kalau Terdakwa mempunyai bos dengan menjual nama pejabat mantan Kasdam XII/Mdk a.n. Mayjen TNI Fajar Setyawan, yang mempunyai jatah untuk memasukkan anggota yang akan masuk mengikuti Pendidikan Secabareg dengan syarat meminta imbalan uang yang bervariasi kepada para korbannya.
2. Bahwa Terdakwa dengan kemampuannya menyampaikan kata-kata yang sangat meyakinkan para Saksi/korban, sehingga para Saksi/korban tergerak mau mentransfer uangnya kepada Terdakwa, terlebih setelah Terdakwa menjual nama mantan pejabat Kasdam XII/Mdk yang mempunyai jatah, sehingga ada 13 (tiga belas) orang yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa uang yang didapatkan dari para Saksi/korban digunakan oleh Terdakwa untuk usaha investasi ilegal yaitu Modal Training Online, yang kemudian ditutup oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi/korbannya menderita kerugian yang cukup besar dan sebagian besar uang para Saksi/korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Pokok Penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, sekedar mengenai Pidana Pokok Penjara saja.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, dan saat ini Terdakwa sedang tidak berada di dalam tahanan karena sudah berdinis kembali di Satuannya, sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat:** Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Hermansa**, Serda NRP 31100173021287.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, sekedar mengenai Pidana Pokok Penjaraanya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 76-K/PM.III-17/AD/XI/2023 tanggal 1 Februari 2024, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 19-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Riza Fadillah, S.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

**Muhamad Idris, S.H., M.H.**  
Kolonel Kum NRP 524413

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

**Sugandi, S.H.**  
Mayor Chk NRP 21950303621075

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475